



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 04 April 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Bunga Melati No.12, RT.004, RW.002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Gugum Ridho Putra, S.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H. Deries Ismail Sani, S.H., dan Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.**, Para Advokat berdomisili pada Kantor Hukum GUGUM RIDHO & PARTNERS yang beralamat di 18 Office Park Building, MZ Floor, Unit D-3, Jalan TB Simatupang, Nomor 18, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SKK.YSB/GRP/VIII/23 tertanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta dengan Register Nomor 1758/SK/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 655/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan sesuai dengan upacara agama Islam sebagaimana tercatat pada *Certificate of Marriage* di Negara Australia, Melbourne tertanggal 14 Maret 1997 sebagaimana dilegalisir dan ditandatangani oleh *Vice Consul* pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne dengan No. 62/LEG/XII/97 tanggal 08 Desember 1997; kemudian sebagaimana diterjemahkan oleh Dezi Kirana, S.H. selaku Penerjemah Tersumpah pada tanggal 22 Oktober 2003; dan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor: 01/01/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2023. Ketika Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan meninggal dunia, Pemohon masih dalam status Suami dari Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan dikaruniai **2 (dua) orang anak kandung** yakni Anak dan Anak yang tinggal pada alamat terakhir di Jl Bunga Melati No. 12, RT.12, RT.004, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut.; Bahwa istri Pemohon dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2022 karena sakit di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 2160/SPK/02-RSUI/2022 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, kemudian dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian WNI No. 3174-KM-24112022-0033 tertanggal 24 November 2022;

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kematian Ibu kandung dari Anak dan Anak tersebut, maka kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Bapak kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (4) KHI menyebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak atas anak-anak kandung Pemohon dengan almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang berada di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak Pemohon yang berada di bawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan pada tanggal 1 September 2022 hingga saat ini Pemohon ajukan permohonan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ayah kandung dan Wali atas anak tersebut; dan
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Permohonan ini, Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali atas Anak dan Anak yang sah. Oleh karena itu Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menetapkan sebagai berikut **PETITUM**:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan yakni yang bernama:
 - a. Anak, umur 20 tahun, agama Islam;
 - b. Anak, umur 12 tahun, agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Shifa Sari Saelan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Shifa Sari Saelan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.)
3. Fotokopi Sertifikat Of Marriage. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.)
4. Fotokopi Sertifikat Of Marriage. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4.)
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5.)
6. Fotokopi Sertifikat Penerjemah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6.)
7. Fotokopi Formulir Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7.)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dr. H. Hamid Chalid, S.H., LL.M.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8.)
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dr. H. Hamid Chalid, S.H., LL.M.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9.)
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Abubakr Maulwi Chalid.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10.)

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abubakr Maulwi Chalid**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11.)
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rumaysha Hamida Chalid**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12.)
13. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama **Rumaysha Hamida Chalid**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13.)
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dr. H. Hamid Chalid, S.H., LL.M.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.14.)
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dr. H. Hamid Chalid, S.H., LL.M.** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **ss**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Guru / Pengajar, bertempat tinggal di Jalan Bunga Melati RT.004 RW.002 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ayah dari **Abubakr Maulwi Chalid** dan **Rumaysha Hamida Chalid**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah pada tanggal 14 Maret 1997 dengan upacara agama Islam sebagaimana tercatat pada *Certificate of Marriage* di Negara Australia, Melbourne dan berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor: 01/01/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2023;

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan **Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan **Almarhumah Shifa Sari Saelan** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - ◆ **Anak**;
 - ◆ **Anak**;
- Bahwa saksi tahu **Almarhumah Shifa Sari Saelan** telah meninggal dunia tanggal 1 September 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon ingin menjadi wali dari anak - anak dengan amanah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian tersebut guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus waris dari harta warisan yang menjadi hak anak Pemohon dan karena anak tersebut saat ini dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;

Saksi 2, **ss**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Penterjemah, bertempat tinggal di Jalan Bunga Melati RT.004 RW.002 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ayah dari **Abubakr Maulwi Chalid** dan **Rumaysha Hamida Chalid**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah pada tanggal 14 Maret 1997 dengan upacara agama Islam sebagaimana tercatat pada *Certificate of Marriage* di Negara Australia, Melbourne dan berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor: 01/01/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2023;

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan **Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan **Almarhumah Shifa Sari Saelan** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - ◆ **Anak**;
 - ◆ **Anak**;
- Bahwa saksi tahu **Almarhumah Shifa Sari Saelan** telah meninggal dunia tanggal 1 September 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon ingin menjadi wali dari anak - anak dengan amanah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian tersebut guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus waris dari harta warisan yang menjadi hak anak Pemohon dan karena anak tersebut saat ini dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah ternyata memenuhi syarat formil, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Penetapan perwalian di

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15, yang berupa foto kopi-foto kopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. UU. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai; Bahwa isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka telah terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yang berupa Akta-Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Abubakr Maulwi Chalid** dan **Rumaysya Hamida Chalid**;

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan** telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari **Abubakr Maulwi Chalid** dan **Rumaysya Hamida Chalid**;
- Pemohon menikah pada tanggal 14 Maret 1997 dengan upacara agama Islam sebagaimana tercatat pada *Certificate of Marriage* di Negara Australia, Melbourne dan berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor: 01/01/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan **Almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

- ◆ Anak;
- ◆ Anak;

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Almarhumah Shifa Sari Saelan** telah meninggal dunia tanggal 1 September 2022 karena sakit;
- Bahwa benar tiada pihak lain yang keberatan dengan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian tersebut guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus waris dari harta warisan yang menjadi hak anak Pemohon dan karena anak tersebut saat ini dianggap belum cakap dalam bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon orang baik, taat beragama, tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik serta mengurus anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mampu, cakap dan mampu menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa kekuasaan (perwalian) orang tua terhadap anak dibatasi Pasal 48 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut; (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas maka majelis hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya untuk

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak hukum, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas atas anak-anaknya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak kandungnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2022 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhumah Shifa Sari Saelan Binti Almarhum Maulwi Saelan yakni yang bernama:
 1. Anak, umur 20 tahun, agama Islam;
 2. Anak, umur 12 tahun, agama Islam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari tanggal, 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal, 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	155.000,00	(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan Nomor.655/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 14